



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Kaimana atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan;
 - c. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu memberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismae (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kaimana.
6. Surat Tugas adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Kaimana.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
13. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, revidi, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
14. Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada Tim Pengawas untuk setiap penugasan pengawasan.
15. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
16. Penanggung jawab adalah pejabat struktural eselon II pada Inspektorat yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
17. Wakil Penanggung jawab adalah pejabat struktural eselon III pada Inspektorat yang mengkoordinir kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
18. Pengendali Mutu adalah Pejabat fungsional Auditor yang mengevaluasi mutu hasil audit dari pejabat Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.
19. Pengendali Teknis adalah pejabat fungsional/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang menilai aktifitas, kreatifitas dan kinerja Tim pada kegiatan audit/pemeriksaan.
20. Ketua Tim adalah peran seorang Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang memimpin pelaksanaan pengawasan termasuk mengatur, mengkoordinir mengarahkan, pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
21. Anggota Tim adalah peran Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang bertanggungjawab melaksanakan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.

22. Pengelola Data adalah peran staf yang membantu mengelola administrasi kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
23. Hari Pengawasan adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi auditor untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, Waktu efektif dalam pengawasan bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja 1 (satu) minggu 6,5 jam perhari dan bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja minggu 5,5 (lima koma lima) jam perhari.
24. Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan adalah biaya yang dibayarkan bagi APIP (ASN) Inspektorat yang melakukan kegiatan Pendampingan, Pengawasan (Audit), Reviu, Evaluasi, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Audit Atas Permintaan, dan Pemeriksaan Khusus (Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam Rencana Kerja Anggaran yang berbasis kinerja;
 - b. Sebagai acuan dalam pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, obyektivitas dan independensi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Kriteria Kegiatan Pengawasan;
- b. Tugas Pengawasan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan;
- d. Penugasan;
- e. Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan;
- f. Pembayaran Biaya Pengawasan;
- g. Pertanggungjawaban;
- h. Jadwal Pengawasan; dan
- i. Penutup.

BAB IV
KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. Mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi Reviu dan Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - c. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat;
 - d. Kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat; dan
 - e. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus, meliputi:
 - a. Kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat; dan
 - b. Kegiatan insidental seperti pengadaan barang.

BAB V
TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. Pemeriksaan berkala terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan;
 - b. Pemeriksaan tujuan tertentu;
 - c. Pemeriksaan kinerja;
 - d. Pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan;

- f. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah;
 - g. Reviu.
- (3) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan berupa pemberian bimbingan/pendampingan, supervisi dan konsultasi.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. Pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan regular terhadap Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. Pemeriksaan tujuan tertentu, meliputi pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Pemeriksaan kinerja, meliputi audit kinerja, pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah, serta pemeriksaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi reviu dan Evaluasi atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pemerintah daerah;
 - e. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal pemerintah, meliputi monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- (3) Kegiatan Pengawasan Non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu dan pemeriksaan Investigasi khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Mengajukan program kerja pengawasan/pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengendali Teknis Pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. Penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

- (5) Kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pembayaran Biaya Pengawasan dan besaran Biaya Pengawasan Kegiatan Non PKPT/Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Kaimana.

BAB VII PENUGASAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Tugas dengan susunan Tim Pengawas, terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggungjawab;
 - c. Pengendali Mutu;
 - d. Pengendali Teknis;
 - e. Ketua Tim;
 - f. Anggota Tim; dan
 - g. Pengelola Data.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

BAB VIII STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam Kota Kaimana dan luar Kota Kaimana.

- (3) Besaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan beban dan tanggung jawab dalam penugasan serta jenjang keahlian yang dimiliki, meliputi uang harian dalam kota dan luar kota.
- (4) Biaya Transportasi diberikan berdasarkan Standar Satuan Harga.
- (5) Pemberian Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setelah masa penugasan selesai dan/atau bisa diberikan panjar setelah Surat Penugasan ditandatangani Inspektur atau pejabat yang mewakili dan akan diperhitungkan kembali setelah penugasan selesai.
- (6) Biaya perjalanan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawas yang diberikan tugas lain oleh pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan atau biaya perjalanan dinas.
- (3) Pembatasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna menghindari penerimaan ganda.

BAB IX PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus Pengawasan dimaksud Pasal 8 ayat (4) diperhitungkan dengan perhitungan Hari Pengawasan/pemeriksaan dan beban tanggungjawab yang ada pada Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dikalikan Biaya Pengawasan.
- (2) Pembayaran Biaya Pengawasan dan Biaya Perjalanan Dinas Khusus diperhitungkan dengan Hari Pengawasan/pemeriksaan yang dibebankan berdasarkan beban kerja sesuai Kendali Mutu pada Surat Tugas yang ditandatangani Pejabat yang berwenang, dikalikan Biaya

Pengawasan sesuai dengan perhitungan yang dirincikan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Khusus untuk Pemeriksaan Investigasi dan/atau Penyelesaian Kasus Pengaduan yang Insidentil, susunan tim, jumlah hari pengawasannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas Inspektur yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Inspektorat.

Pasal 11

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Surat Penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya Pengawasan tidak dibayarkan ganda;
- b. Apabila dalam masa penugasan surat penugasan pertama dan surat penugasan lainnya bersamaan, maka Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dipilih oleh pelaku pelaksana penugasan;
- c. Apabila dalam masa penugasan dari surat penugasan pertama bersambung dengan surat penugasan lainnya, maka Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya dengan beracuan dengan beban tanggungjawab masing – masing pada surat penugasan.

Pasal 12

Dalam hal Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan lebih dari 3 (tiga) hari, maka tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas Khusus pengawasan untuk personil tersebut.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan yaitu :

- a. Surat Tugas;
- b. Daftar Pelaksanaan Pengawasan yang disahkan oleh Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim; dan
- c. Laporan Hasil Pengawasan.

BAB XI
JADWAL PENGAWASAN

Pasal 14

Jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan PKPT yang ditetapkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 22 Desember 2023


BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 432

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT

PENETAPAN JUMLAH PEMBAYARAN HARI PENGAWASAN (HP) APARAT PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KBUPATEN KAIMANA

No	Jabatan Dalam Tim	Penetapan Jumlah Hari Pemeriksaan (HP) <u>Reguler</u> Yang Dibayarkan	Penetapan Jumlah Hari Pemeriksaan (HP) <u>Khusus</u> Yang Dibayarkan	Keterangan
1	Penanggung jawab	Sesuai dengan Surat Penugasan ditetapkan 3 HP	Sesuai dengan Surat Penugasan ditetapkan 3 HP	Penetapan Dari Keseluruhan Hari Pelaksanaan
2	Wakil Penanggung jawab	a. Jumlah HP \leq 10 dikurangi 2 HP b. Jumlah HP \geq 10 s.d 20 dikurangi 3 HP c. Jumlah HP \geq 20 ke atas dikurangi 4 HP	Sesuai dengan HP Yang Dilaksanakan	Pengurangan Dari Hari Pelaksanaan
3	Pengendali Mutu			
4	Pengendali Teknis			
5	Ketua Tim	Sesuai dengan HP Yang Dilaksanakan		
6	Anggota Tim	Sesuai dengan HP Yang Dilaksanakan		Pengurangan Dari Hari Pelaksanaan
7	Pengelola Data	Masing – masing Surat Penugasan ditetapkan 3 HP	Masing – masing Surat Penugasan ditetapkan 3 HP	Per Objek Pemeriksaan

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT


BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS
APARAT PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAIMANA

No	Jabatan dalam Tim	Uang Harian Dalam Kota (Kurang dari 8 Jam) (Rp.)	Uang Harian Luar Kota (Lebih dari 8 Jam) (Rp.)	Keterangan
1	Penanggung jawab	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
2	Wakil Penanggung jawab	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
3	Pengendali Mutu:			
	a. APIP Utama/Esalon II	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
	b. APIP Madya/Esalon III	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
4	Pengendali Teknis:			
	a. APIP Madya/Esalon III	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
	b. APIP Muda/Esalon IV	350.000	550.000	Per Hari Pelaksanaan
5	Ketua Tim:			
	a. APIP Madya/Esalon III	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
	b. APIP Muda/Esalon IV	350.000	550.000	Per Hari Pelaksanaan
	c. APIP Pertama/Staf	350.000	550.000	Per Hari Pelaksanaan
6	Anggota Tim:			
	a. APIP Madya/Esalon III	400.000	600.000	Per Hari Pelaksanaan
	b. APIP Muda/Esalon IV	350.000	550.000	Per Hari Pelaksanaan
	c. APIP Pertama/Staf	350.000	550.000	Per Hari Pelaksanaan

	d. APIP Pelaksana/Staf	300.000	480.000	Per Hari Pelaksanaan
7	Pengelola Data	300.000	480.000	Per Hari Pelaksanaan

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001